



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4672-4680

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi

Yusak M. Papendang<sup>1✉</sup>, Ronny A. Maramis<sup>2</sup>, Dani R. Pinasang<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [yusakpapendang@gmail.com](mailto:yusakpapendang@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Keberadaan Pancasila khususnya Sila ke Lima bersama Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18, Pasal 33 telah menjamin eksistensi otonomi daerah terutama pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga segala bentuk ketimpangan yang dirasakan oleh daerah terhadap hilangnya kewenangan dalam pemanfaatannya merupakan sebuah pelanggaran. Saat ini pemberian izin pertambangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya kurang dari 2000 km<sup>2</sup> seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara mendapat penolakan dari warga masyarakat terdampak sehingga berujung gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Manfaat penelitian ini adalah memberikan alternatif pemikiran sebagai sebuah sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini bertipe penelitian yuridis normatif bersama beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual juga teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Izin Pertambangan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Era Otonomisasi*

### Abstract

The existence of Pancasila, especially the Fifth Precept together with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18, Article 33, has guaranteed the existence of regional autonomy, especially the management of natural resources for the improvement of people's welfare, so that all forms of inequality felt by the regions towards the loss of authority in its utilization is a violation. Currently, the granting of mining permits for coastal areas and small islands with an area of less than 2000 km<sup>2</sup>, such as in the Sangihe Archipelago Regency, North Sulawesi Province, has been rejected by members of the affected community, resulting in a lawsuit at the state administrative court. The benefit of this research is to provide alternative ideas as a contribution to the development of knowledge in the field of local government law. This type of research is normative juridical research with several approaches, namely the statutory approach, the case approach, the conceptual approach as well as the data collection technique is a literature study.

Keywords: *Mining Permits, Coastal Areas and Small Islands, Autonomization Era*

### PENDAHULUAN

Perjalanan ketatanegaraan bangsa ini penuh dengan dinamika yang terus berproses seperti bergantinya era pemerintahan orde baru dengan menggunakan sistem sentralisasi berubah menjadi era pemerintahan reformasi yang memakai sistem desentralisasi. Wujud kepastian hukum terhadap aspirasi masyarakat bersama keinginan melaksanakan otonomi daerah sebagai pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah melalui amandeman Konstitusi dan pembuatan undang-undang tentang pemerintahan daerah, walaupun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan terkini dari sebuah interaksi sosial kemasyarakatan.

Menyorot persoalan perizinan tambang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di era otonomisasi, tentunya rujukan yang harus dipegang adalah kumpulan regulasi berkaitan langsung dengan hal itu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang adanya kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana bagian lampirannya telah menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang sudah menarik kewenangan daerah kepusat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memberi kepastian

hukum atas kebenaran terlaksananya tahapan izin lingkungan. Khusus terbitnya izin dimaksud pada daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ternyata telah menimbulkan permasalahan baik dari sisi ketidakpatuhan terhadap prosedur Izin Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai dasar dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan ilegal di daerah itu.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yuridis normatif yang digunakan berhubungan erat dengan masalah pengaturan izin pertambangan serta pelaksanaannya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di era otonomisasi sebagai suatu peristiwa hukum. Oleh sebab itu tipe ini sesuai untuk memberikan pendapat hukum dalam memastikan benar atau salah atau seperti apa yang terbaik menurut hukum suatu peristiwa hukum. Penelitian yuridis normatif lebih mementingkan lingkup konsepsi hukum, kaidah (peraturan) serta asas hukum dibandingkan dengan perilaku manusia (masyarakat) termasuk lembaga-lembaga hukum yang melaksanakan atau menerapkan hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa objek kajiannya adalah sistem norma yang tidak lain adalah berisiskan nilai-nilai tentang bagaimana tingkah laku manusia yang seharusnya di dalam seluruh unsur norma hukum, dan unsur-unsur tersebut yakni :

- a. Norma dasar
- b. Asas-asas hukum
- c. Peraturan perundang-undangan

Adapun beberapa pendekatan yang dipakai sehubungan dengan penelitian dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Konseptual Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Izin Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Era Otonomisasi

Undang-undang pertambangan mineral dan batubara di era otonomisasi mengalami beberapa kali perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaannya masih terkendala kewenangan baik di pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah daerah, "oleh sebab itu, menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamiluddin, bahwa menjadi tantangan bagi Pemerintah dan DPR untuk menjadikannya sebuah

kontribusi nyata bagi masyarakat dengan jalan membenahi sektor tersebut, dan berpatokan pada asas manfaat, akuntabilitas, kepastian hukum, berwawasan lingkungan, serta partisipasi . .

Sejak hadirnya era otonomisasi yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tindaklanjut dari Tap MPR RI Nomor XV/ MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di periode ini keseluruhan kegiatan pertambangan pengaturannya masih mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, namun undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang juga mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya perubahan terakhir melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) yang disahkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 melalui Sidang Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Rangkaian undang-undang tentang pertambangan tersebut, merupakan bagian dari hukum pertambangan yang memandang bahan tambang pada umumnya sebagai fokus kajiannya. Membedomani Sila ke Lima Pancasila dan Pasal 18, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana keadilan sosial dalam otonomi daerah serta pengelolaan sumber daya alam merupakan ketiga hal berkaitan erat dan menjadi prioritas untuk diserap oleh undang-undang, khususnya tentang pemerintahan daerah dan bidang pertambangan. Kondisi ini menjadi berbeda ketika sebelumnya kewenangan itu ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota, kemudian dihilangkan dan ditarik ke pusat sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan juga.

#### B. Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Era Otonomisasi

Pemberian izin yang menjadi fokus pembahasan, pada tataran konseptual dan pelaksanaan belum memperlihatkan kesesuaian sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung menimbulkan polemik kepentingan pada bidang-bidang tertentu yang saling bersinggungan, seperti peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan investasi pertambangan di satu sisi dan sisi lainnya mengutamakan kelestarian serta daya dukung lingkungan untuk perlindungan ekosistem kehidupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keadaan ini apabila ditinjau dari substansi pengaturannya, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemberian izin dimaksud, yakni keberadaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah-ubah atau tidak konsisten, sehingga menimbulkan adanya ketidaksinkronan aturan yang berujung pada pertentangan diantara peraturan perundang-undangan. Keberadaan izin adalah bagian dari proses menjalankan perintah undang-undang, sehingga pemberiannya harus benar-benar dipertimbangkan agar bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, namun ketika penelitian ini dilakukan, ternyata masih ada pemberian izin pertambangan yang bermasalah, khususnya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten ini sesuai data dan informasi luas wilayah keseluruhan sekitar 1.012,94 kilo meter persegi, sehingga masuk kategori pulau kecil sebab ukurannya kurang dari 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Disamping itu wilayah ini akan menjadi sangat penting dan strategis apabila letaknya berdekatan dengan negara lain dan masuk dalam pengaturan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sebab ada penetapan lokasi prioritas (lima Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Kendahe, Tahuna, dan Tahun Timur), dengan demikian relevansinya akan seirama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 23 ayat (2) huruf i memprioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Alasan lain mengapa masyarakat terdampak mengajukan gugatan, adalah akibat dari tidak adanya respon atau tanggapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas keberatan dikeluarkannya izin lingkungan. Fakta ini menunjukkan juga telah terjadi pelanggaran salah satu point penting dari isi Pasal 35 huruf k diatas berupa keadaan sosial dan budaya terganggu oleh adanya situasi yang merugikan itu, sehingga membuat warga bersepakat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Madya Manado dan hasilnya, keputusan Majelis Hakim membatalkan atau menunda izin lingkungan tersebut.

Pertambangan memang diharuskan memiliki dokumen amdal mengingat dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup. Menyadari betapa tinggi tingkat resiko yang diakibatkan, membuat tahapan pengurusan adminstrasinya diperketat melalui fungsi pengawasan mulai dari tingkat kementerian sampai ketingkat daerah atau mematuhi ketentuan Pasal 26A, khususnya ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). . Kondisi ini menurut peneliti akan sangat berbeda apabila dalam hal terbitnya suatu izin lingkungan, kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/ kota tetap berjalan dan saling bersinergi, sehingga data dan informasi menjadi akurat, sebab berdasarkan informasi yang di peroleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat mengkonfirmasi perihal kewenangan pemerintah kabupaten atas kelayakan amdal sebagai syarat izin lingkungan yang harus terbit dalam rangka memberikan kepastian bahwa seluruh tahapan Pasal 26 sudah sesuai, maka kemungkinan adanya kekeliruan dan kelalaian prosedur dapat teratasi, sebab segala kebutuhan penting untuk daerah, tentunya paling mengetahui adalah daerah itu sendiri. Menyangkut ini, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberi jawaban, bahwa tetap ada koordinasi sebab amdal merupakan syarat awal, namun masih terdapat kekurangan dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) juga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena keberadaan sertifikat kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun amdal, serta belum terbentuknya komisi penilai amdal, maka wewenang selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas teknis pemerintah provinsi.

Masalah atau kendala pemerintah daerah ini tidak lain adalah kurangnya dukungan anggaran dalam hal pembiayaan termasuk honor komisi. Konteks ini dengan jelas terjadi pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa surat persetujuan terhadap kegiatan pertambangan terutama berbentuk izin tidak diberikan saat itu, termasuk untuk wilayah pertambangan rakyat dengan dasar hukum sebagai acuannya adalah Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur "IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh : a. badan usaha, b. koperasi, dan c. Perseorangan".

Disamping itu, ternyata pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengetahui tentang kepemilikan izin PT Tambang Mas Sangihe, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Koalisi Masyarakat Sangihe dalam wadah organisasi *Save Sangihe Island* tanggal 15 Juni 2021. Keadaan diatas menjadi berbeda atau tidak relevan lagi ketika pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menggunakan ruang lebih terhadap urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena tidak lagi memberikan kewenangannya pada pemerintah kabupaten/ kota atau sudah di tiadakan. Sudut pandang inilah kemudian diusahakan menemukan solusi guna menepati janjinya serta menerbitkan izin tersebut, sehingga awal tahun 2021 terbitlah keputusan Menteri ESDM dengan izin lingkungan yang berujung pada gugatan pengadilan tata usaha negara.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan, sebagai bahan pembandingan dan menjadi pengetahuan umum bahwa diwilayah usaha pertambangan hasil dari kontrak karya komoditas emas PT.Tambang Mas Sangihe dengan luas wilayah 82.080 (delapan puluh dua ribu delapan puluh) hektare dan mencakup 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Tabukan Selatan, sekarang lokasi tersebut telah digunakan oleh penambang tanpa izin dan mereka merasa tidak terancam walaupun sudah ada beberapa putusan pengadilan sebelumnya. Masalah pengawasan dan pengendalian tindak pidana dalam ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rupanya tidak hanya oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi kewenangan ini diberikan juga pada pejabat tertentu sebagai kepolisian khusus sebagaimana ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain mengacu pada Pasal 1 angka 2, angka 21, dan angka 32. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi di era otonomisasi tidak boleh diabaikan, mengingat pertanggungjawaban Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas aspirasi rakyat yang telah diserap olehnya. Batasan yang dirumuskan dalam ayat 5 bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"

## SIMPULAN

Pemberian izin pertambangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki luas kurang dari 2000 km<sup>2</sup> dilarang keberadaannya, sebab berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup, dan dalam hal penetapan wilayah hukum pertambangan tidak boleh bertentangan dengan rencana zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, serta menjadikannya patokan sebagai sebuah komitmen sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah tentangnya agar wilayah sensitif seperti ini tetap terlindungi.

Prosedur dalam mendapatkan izin lingkungan sebagai dasar terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/ MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengesampingkan

tahapan yang harus dipenuhi dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebab dengan memposisikan kepentingan masyarakat pada wilayah pertambangan sebagai sebuah keutamaan merupakan kepastian hukum bagi mereka.

Era otonomisasi merupakan peluang bagi daerah untuk menunjukkan tingkat kedewasaan serta kemandirian dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus terus di gendong oleh pemerintah pusat, sehingga segala bentuk ketertinggalan pada berbagai bidang kehidupan mampu di kejar kemajuannya. Pandangan ini dalam permasalahan pemberian izin pertambangan khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memperlihatkan kekeliruan penafsiran konsep otonomi daerah yang sebelumnya sejalan dengan sistem desentralisasi, kemudian berubah dan kembali menganut sistem sentralisasi. Salah satu indikasi kuat bahwa perubahan itu telah terjadi adalah dihilangkannya kewenangan daerah kabupaten/ kota atas pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya pertentangan secara hierarki atau vertikal bila ditinjau dari konsep pemikiran Hans Kelsen atau lebih dikenal dengan *Stufentheori* antara undang-undang terhadap Konstitusi dan Pancasila serta peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang saling berhubungan dalam mengatur bidang pertambangan pada era otonomisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darongke. B. B, 2021, Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, Jurnal Amanna Gappa, Vol.29 No.1, hlm. 64
- Darongke. F. J. B. dkk, 2022, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Jamil. N. R, 2022, Problematik Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2,
- Muryati. D. T, Dkk, 2016, Pengaturan Kegiatan Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18
- Jamil. N. R, 2022, Problematik Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2,
- Situmorang. V. M, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagiyo. A, dan dkk, 2017, Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Universitas Brawijaya Malang: UB Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.